



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : LILIK binti MARTO ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/1 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Wangkit RT.002 RW.006 Desa Sentul
Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 06 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 26 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 27 Juli 2020 s/d tanggal 04 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2020 s/d tanggal 21 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 07 September 2020 s/d tanggal 06 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 07 Oktober 2020 s/d tanggal 05 Desember 2020 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-210/M.5.28.3/Euh.2/09/2020 tanggal 03 September 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 203/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 07 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 203/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 07 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama LILIK binti MARTO beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-90/M.5.28.3/Epp.2/09/2020 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILIK BINTI MARTO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LILIK BINTI MARTO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 11 Juli 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Kwintansi pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 11 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 27 Desember 2018 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 15 Mei 2019 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;

Disita Dalam Berkas Perkara Lain an. QURROTU A'YUN BINTI BUDI UTOMO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-91/M.5.28.3/Epp.2/09/2020 tanggal 03 September 2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **LILIK binti MARTO**, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Wangkit RT.001 RW.006 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Lilik binti Marto menyuruh saksi QURROTUL A'YUN Binti BUDI UTOMO (Dalam Berkas Perkara Lain) membeli sepeda motor milik saksi korban Kusnadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T Nopol N 3476 UX warna hitam tahun 2018 milik saksi Kusnadi Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 an. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur Rt.01 Rw.02, Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan cara berhutang dan berjanji akan membayar lunas sepeda motor tersebut pada bulan Pebruari 2019 sebesar Rp 26.000 000.00 (dua puluh enam juta rupiah) beserta STNK dan BPKBnya, namun sebelumnya Terdakwa Lilik binti Marto terlebih dahulu menghubungi saksi korban KUSNADI dan memberitahukan kepada saksi korban KUSNADI bahwa saksi QURROTU A'YUN hendak membeli sepeda motor saksi korban tersebut tapi hingga sampai saat jatuh tempo 2 (dua) bulan saksi QURROTUL A'YUN Binti BUDI UTOMO tidak juga membayar harga sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari saksi korban Kusnadi sesuai kesepakatan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa LILIK Binti MARTO dijual kepada orang lain yaitu saksi Suyono sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Kusnadi dengan maksud dan tujuan Terdakwa Qurrotu A'yun untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Lilik binti Marto sehingga Terdakwa Lilik binti Marto dan saksi Qurrotu A'yun masing-masing mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Kusnadi mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa **LILIK binti MARTO**, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Wangkit RT.001 RW.006 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Lilik binti Marto menyuruh saksi QURROTUL A'YUN Binti BUDI UTOMO (Dalam Berkas Perkara Lain) membeli sepeda motor milik saksi korban Kusnadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T Nopol N 3476 UX warna hitam tahun 2018 milik saksi Kusnadi Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 an. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur Rt.01 Rw.02, Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumaing dengan cara berhutang dan berjanji akan membayar lunas sepeda motor tersebut pada bulan Pebruari 2019 sebesar Rp 26.000 000.00 (dua puluh enam juta rupiah) beserta STNK dan BPKBnya, namun sebelumnya Terdakwa Lilik binti Marto terlebih dahulu menghubungi saksi korban KUSNADI dan memberitahukan kepada saksi korban KUSNADI bahwa saksi QURROTU A'YUN hendak membeli sepeda motor saksi korban tersebut tapi hingga sampai saat jatuh tempo 2 (dua) bulan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QURROTUL A'YUN Binti BUDI UTOMO tidak juga membayar harga sepeda motor yang dibeli dari saksi korban Kusnadi sesuai kesepakatan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa LILIK Binti MARTO dijual kepada orang lain yaitu saksi Suyono sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Kusnadi dengan maksud dan tujuan Terdakwa Qurrotu A'yun untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Lilik binti Marto sehingga Terdakwa Lilik binti Marto dan saksi Qurrotu A'yun masing-masing mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Kusnadi mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa **LILIK binti MARTO**, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Wangkit RT.001 RW.006 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Lilik binti Marto menyuruh saksi QURROTUL A'YUN Binti BUDI UTOMO (Dalam Berkas Perkara Lain) membeli sepeda motor milik saksi korban Kusnadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T Nopol N 3476 UX warna hitam tahun 2018 milik saksi Kusnadi Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 an. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur Rt.01 Rw.02, Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumaian dengan cara berhutang dan berjanji akan membayar lunas sepeda motor tersebut pada bulan Pebruari 2019 sebesar Rp26.000 000.00 (dua puluh enam juta rupiah) beserta STNK dan BPKBnya, namun sebelumnya Terdakwa Lilik binti Marto terlebih dahulu menghubungi saksi korban KUSNADI dan memberitahukan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KUSNADI bahwa saksi QURROTU A'YUN hendak membeli sepeda motor saksi korban tersebut tapi hingga sampai saat jatuh tempo 2 (dua) bulan saksi QURROTUL A'YUN Binti BUDI UTOMO tidak juga membayar harga sepeda motor yang dibeli dari saksi korban Kusnadi sesuai kesepakatan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa LILIK Binti MARTO dijual kepada orang lain yaitu saksi Suyono sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Kusnadi dengan maksud dan tujuan Terdakwa Qurrotu A'yun untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Lilik binti Marto sehingga Terdakwa Lilik binti Marto dan saksi Qurrotu A'yun masing-masing mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Kusnadi mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 11 Juli 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Kwintansi pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 11 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 27 Desember 2018 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi tanda terima kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 15 Mei 2019 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KUSNADI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah jual beli sepeda motor milik saksi korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Wangkit RT.001, RW.006, Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang milik saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: N 3476 UX, warna hitam, tahun 2018 an. SITI NUR KASIANIK alamat Dusun Krajan Timur RT.001, RW.002, Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya mulanya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib.Terdakwa menelpon saya untuk meminta tolong kepada saya agar mencarikan sepeda motor baru dengan cara kredit di dealer, kemudian sekira pukul 13.00 Wib. Saya bersama petugas survei bank Mandiri Finance datang kerumah Terdakwa pada waktu itu Terdakwa memberi DP kepada saya sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun permohonan kredit Terdakwa tidak disetujui/ditolak oleh bank Mandiri Finance dengan alasan karena pekerjaannya/usaha tidak nampak, dan DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut saya kembalikan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 10.00 Wib.Terdakwa menelpon saya lagi memohon kepada saya agar dibantu untuk mencarikan sepeda motor yang lain, pada waktu itu Terdakwa berkata"CONG, SEPEDAEN KAKEH JIAHLAH CONG, REGENA BEREPA CONG?" (dik, sepeda motor kamu saja, harganya berapa dik), lalu saya jawab"18,5 (BELUK BELES SETENGAH YU" (harganya Rp 18.500.000,00(delapan belas juta lima ratus rupiah)"mbak", Terdakwa berkata lagi"CONG ENKOK TADEK PESE, ENKOK MAJERE BULEN 2 (DUEK) CONG, REGENE BEREPA CONG?" (dik, saya tidak punya uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan membayar bulan dua harganya berapa dik?) saya menjawab "APA ENCAK'EN KAKEH YU" (tersebut kamu mbak), Terdakwa menjawab "DEK'IYELAH CONG JEK RENG ENGGOK MAJER BULAN 2 (DUEK) 2019, E BEJERE 26 (NEM LEKOR) ENGGOK NATEK KEREMAN DERI PAPUA" (begini dik, karena membayar bulan 2 (dua) 2019, jadi saya bayar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tapi saya menunggu kiriman uang dari Papua), setelah itu saya bertanya kepada Terdakwa "SEPEDA RIYA E ANGGUI SAPA YU? MON E ANGGUI ORENG LAIN TEK BEGI BIK ENGGOK" (sepeda ini akan dipakai oleh siapa mbak, kalau dipakai oleh orang lain saya tidak mau), Terdakwa menjawab "E'ANGGUI ENGGOK DIBIK CONG, EGEBEI NGANTER AGI SEKOLAH" (saya pakai sendiri dik, untuk anak ke sekolah) setelah itu karena saya percaya dengan ucapannya Terdakwa, maka sekira pukul 16.00 Wib, saya bersama istri saya (Sdri. SITI NUR KASIANIK) mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa bersama dengan istri dan anak saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor bersama dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut namun Terdakwa belum pernah membayar karena Terdakwa nanti dibayarkan pada bulan 2 (dua) ;
- Bahwa saksi juga memberikan BPKB sepeda motor tersebut dan dipinjam lalu diberikan kepada suami Terdakwa;
- Bahwa harga sepeda motor Vario yang dibeli Terdakwa tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) riilnya karena belum bayar Terdakwa janji sendiri dan mau bayar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut adalah sdr. SUYITNO dan sekarang telah disita petugas kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SITI NUR KASIANIK : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sumbersuko dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi bernama KUSNADI telah menjual sepeda motor kepada Terdakwa namun sampai sekarang tidak dibayar sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dijual oleh suami saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: N 3476 UX, warna hitam, tahun 2018 an. SITI NUR KASIANIK (saksi) alamat Dusun Krajan Timur RT.001, RW.002, Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi sendiri yang telah mengantarkan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan sepeda motor Honda Vario milik suami saksi tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Wangkit RT.001, RW.006 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 12.00 WIB suami saksi yaitu pak KUSNADI memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dibeli oleh Terdakwa, Pak KUSNADI berkata "DIK SEPEDAE ATE DITUKU 'ATUN, SAIKI NDAK BAYAR BLAS, BAYARE BULAN LORO (PEBRUARI 2019) dibayar nem likur juta" (dik sepeda motor milik kita akan dibeli oleh Terdakwa, tapi bayarnya tidak sekarang, bulan Pebruari 2019 sebesar dua puluh enam juta), lalu saksi menjawab "IYA", kemudian sekira pukul 16.00 WIB Pak KUSNADI menyuruh saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, lalu saksi bersama anak saksi bernama MUHAMAMAD ANDRE pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, saksi bertemu langsung dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Pak KUSNADI juga, lalu Pak KUSNADI menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya tersebut kepada Terdakwa, setelah sepeda motor beserta STNKnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi dan MUHAMMMAD ANDRE FEBRIAN pulang bersama dengan Pak KUSNADI;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak membayar uang pembelian sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat BPKB diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sumbersuko dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda montor Honda Vario Nopol : N 3476 UX warna Hitam atas nama SITI NUR KASIANIK alamat Dusun Krajan Timur RT.001, RW.008. Desa Sentul, Kec. Sumbersuko, Kabupaten Lumajang dari sdr. KUSNADI;
- Bahwa saksi membeli barang kepada sdr. KUSNADI tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Dusun Wangkit RT.001, RW.006, Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2018, Terdakwa LILIK Binti MARTO datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa LILIK Binti MARTO berkata kepadanya *"LEK ATAS NAMA AGI SEPEDA"* (Dik saya minta tolong carikan sepeda motor atas nama kamu), ia menjawab *"DUH ENKGOK TAKOK LEK DEGI TAK E BEJER MBIK KAKEH, PAS ENKGOK SE SAREH"* (saya takut mbak nanti tidak kamu bayar, saya yang dicari kalau nanti tidak dibayar sama kamu), Terdakwa LILIK Binti MARTO berkata *"O 'E EBEJERE MBIK ENKGOK LEK MASE ENKGOK TAKOK, LA KAN TAKOK'AN ENKGOK"* (ya saya bayar dik, saya juga takut lebih takut saya kalau tidak saya bayar), ia menjawab *"SENGAK BEJER ONGGUH LEK, ENKGOK TAKOK"* (awas kamu bayar betulan lo mbak, saya takut kamu tidak membayar), lalu pada hari dan tanggal lupa ia dihubungi oleh Saksi KUSNADI lewat telpon dan bertanya kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KAKEH BUTOH SEPEDAH YU" (kamu perlu sepeda motor tahmbak ?), Ia menjawab "IYE CONG, KAKEH TAU DISAPAH CONG ?" (Iya dik, kamu tahu darimana dik ?), Saksi KUSNADI menjawab "YE TAU BEIN (ya tahu saja)", kemudian ia SMS kepada Saksi LILIK Binti MARTO (Berkas lain) yang isinya "LEK KUS TELPON ENGGOK, A TANYAH KAKEH BUTUH SEPEDAH YU" (Mbak Sdr. KUSNADI menghubungi saya lewat telpon, menanyakan apakah saya butuh sepeda motor), Terdakwa LILIK Binti MARTO (Berkas lain) membalas SMS-nya "IYELAH, KEBELE KE KUS KAKEH BUTUH SEPEDA AGABI NGANTER ANAK"EN" (ya sudah kamu ngomong aja ke Sdr. KUSNADI kalau kamu butuh sepeda untuk mengantarkan anak kamu ke sekolah), kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Ia menelpon Saksi KUSNADI untuk meminta tolong kepada Saksi KUSNADI agar mencarikan sepeda motor baru dengan cara kredit di dealer, pada waktu itu Saksi KUSNADI menyuruhnya agar menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai DP, lalu sekira pukul 13.00 Wib, Saksi KUSNADI bersama petugas survei dari bank Mandiri Finance datang kerumahnya, dan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ia berikan kepada Saksi KUSNADI seperti yang Saksi KUSNADI suruh kepadanya, namun permohonan kreditnya tidak disetujui/ditolak oleh bank Mandiri Finance dengan alasan menurut keterangan Saksi KUSNADI karena ia memiliki banyak gelang, pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib ia menghubungi Saksi KUSNADI lagi lewat telpon, ia bertanya kepada Saksi KUSNADI "TOLOS TAK ACC ONGGUH CONG" (ditolak beneran berarti permohonan kredit saya dik), Saksi KUSNADI menjawab "IYE YU, DINE TANGDIK OTANGLAH" (iya benar mbak, punya saya saja kamu kredit), Lalu ia menjawab "LU' KIR PIKIRAH KADEK CONG" (saya mohon waktu dulu, biar saya berfiki), setelah itu ia SMS ke Terdakwa LILIK Binti MARTO yang isinya "BURUNG TAK ACC LAH LEK" (tidak jadi permohonan kreditnya ditolak), Terdakwa LILIK Binti MARTO membalas SMS-nya "BEH MAK BISA LEK" (kenapa bisa begitu), ia membalas SMS "TAK TAO ENGGOK" (saya tidak tahu), lalu Terdakwa LILIK Binti MARTO menghubunginya lewat telpon, Terdakwa LILIK Binti MARTO bertanya kepadanya "OMONG APA'AN KUS LEK" (ngomong apa saja Sdr. KUSNADI dik), ia menjawab "ENDI'IN DIBIK SOROH 'E "KALAKLAH LEK, TAK APAH-APAH" (ambil sudah dik, tidak masalah), Ia menjawab "ENGGOK TAKOK DEGIK PAS TEK EBEJER, PAS KUS NYAREH ENGGOK" (saya takut nanti tidak kamu bayar, saya takut Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI menagihke saya), Terdakwa LILIK Binti MARTO berkata “JEK NGEBELE MON ‘E ANGGUI ENKGOK” (*jangan bilang-bilang kalau saya yang memakai*), ia menjawab “ENKGOK TAKOK” (*saya takut*), lalu pembicaraan tersebut ia akhiri, setelah itu Saksi LILIK Binti MARTO (Berkas lain) datang ke rumahnya dan bertanya lagi kepadanya “DE’ REMAH CAK’EN LEK?” (*bagaimana katanya Sdr. KUSNADI DIK*), kemudian Terdakwa LILIK Binti MARTO menanyakan lagi seperti apa yang ditanyakan melalui SMS, lalu Terdakwa LILIK Binti MARTO menyuruhnya agar tetap mengambil sepeda motor tersebut dengan harga berapa saja, selanjutnya ia menghubungi Saksi KUSNADI melalui telpon dan berkata “IYELAH CONG, ENKGOK GELEM TAPE BEJERE BULEN DUEK” (*iya sudah dik, saya mau tapi saya membayarnya bulan 2 (dua) bulan pebruari 2019*), Saksi KUSNADI menjawab “IYELAH ‘E ETERAGI MAREN YU” (*ya sudah saya antar sebentar lagi*), kemudian ia menutup telponnya;

- Bahwa pak KUSNADI jadi membantunya mengurus kredit di Bank BRI Unit Panjaitan, pada waktu itu ia mengajukan kredit sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), namun hanya bisa cair sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bukan tidak mau membayar uang pembelian sepeda motor milik Saksi KUSNADI sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), namun ia akan membayar apabila ada saksinya, waktu itu ia mengajak Saksi KUSNADI dan istrinya serta Terdakwa LILIK Binti MARTO ke Kepala Desa Sentul Sdr. DIDIK SANTOSO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DENI KUSUMA WARDANI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sumbersuko dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjaminkan barang untuk meminjam uang ditempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing Credit Eksekutif (MCE) di PT. FIF Cabang Senduro yang berkantor di Dusun Sumberagung Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pinjaman uang di tempat saksi berkerja pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB. di PT FIF GROUP Cabang Senduro;
- Bahwa barang yang dijaminkan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna hitam tahun 2018 beserta jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario an. SITI NUR KASIANIK;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajukan pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh pihak kantor hanya menyetujui pinjaman Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, dari pinjaman sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut, angsuran yang dibayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan survei dan menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari orang namun Terdakwa tidak menyebut namanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi MUHAMMAD : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sumbersuko dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa LILIK untuk menggadaikan barang ;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Terdakwa. LILIK untuk menggadaikan barang pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun pada bulan Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Wangkit RT.001, RW.006 Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa barang yang digadaikan saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Warna hitam tahun 2018;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa LILIK datang ke rumah dan bertemu dengan saksi dan istri saksi yaitu QURROTUL A'YUN (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa LILIK berkata kepada saksi "LEK MINTAAH TOLONG NYARE AGI PESE, SEPEDA GABAI JAMINAN" (Dik, minta tolong carikan uang dengan jaminan sepeda motor) lalu saksi berkata "DIMAH NYU, TADEK" (dimana mbak, saya tidak tahu) karena saksi bilang tidak tahu lalu Terdakwa LILIK pulang kemudian Terdakwa berkata kepada saksi 'NYARE AGI NESER" (carikan orang yang bisa gadai, kasihan) karena Terdakwa selaku istri yang meminta tolong kepada saksi, maka saksi bersedia mencarikan orang yang bersedia meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa LILIK agar mengantar sepeda motor yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat itu saksi meminjam uang dengan jaminan sepeda motor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai kesepakatan dalam menggadaikan barang dari Rp10.000.000,00 dipotong bunga 10% maka Terdakwa LILIK menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah saksi mengetahui permasalahan sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi pulang ke rumah dan menanyakan kepada istri saksi (Terdakwa) tentang permasalahan sepeda motor tersebut "DEREMAN CRETAEN SEPEDA ?" (bagaimana ceritanya sepeda motor tersebut) Terdakwa menjawab "PANCEN ENKOK SEH OTANG SEPEDA RUAH, TAPI ENKOK ESOROH SURUH LILIK" memang benar saya yang membeli sepeda motor tersebut dengan cara berhutang, namun saya disuruh oleh Terdakwa. LILIK, lalu saksi berkata "MAK BENI LILIK DIDBIK SE OTANG ?" (kenapa bukan sdri. LILIK yang utang ?) Terdakwa menjawab "JEK LILIK BENYAK OTANGAH KE KUS" (sdri.LILIK banyak hutang ke KUSNADI) lalu saksi bertengkar dengan istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi SUYONO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sumbersuko dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor dari LILIK binti MARTO ;
- Bahwa sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Wangkit Desa Sentul Kec Sumbersuko Kab Lumajang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam dengan harga Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) harga di pasaran sekitar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam dari Terdakwa disertakan surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 12.00 WIB di rumah Dusun Krajan RT.06 RW.02 Desa Karang Anom Kec Pasrujambe Kab Lumajang, saksi ditelepon sdr Sugiono lewat HP, berkata “Cak yon ono sepeda motor vario tahun 2018” (mas yo nada ada sepeda motor honda vario tahun 2018) . lalu saksi menjawab “Jaluk piro”, sdr SUGIONO menjawab wes kironakno dewe wes (kamu hargani seperti harga pasaran) saksi menjawab “gowoen rene barange wes tak cek e (kamu bawa kesini sepeda motornya saya cek dulu), selang 30 menit SUGIONO datang dengan membawa sepeda motor saksi tes, lalu saksi tawar enam belas cak, dan SUGIONO menjawab sek ta rundinge garo nieng, lalu saksi dan SUGIONO berboncengan ke rumah Terdakwa setuju harga yang saksi tawarkan, lalu saksi membayar sepeda motor tersebut, namun tidak lunas karena Terdakwa tidak dapat menyerahkan BPKB, dengan alasan BPKB ada di bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima sepeda motor tersebut, kemudian saksi jual kembali kepada Sdr MISKADI beralamat pemilik Dealer Mokes Sahabat beralamat di Dudun Krajan Timur RT.09 RW.01 Desa Jokarto Kec Tempeh Kab Lumajang, dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), beserta surat STNK tanpa BPKB;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di Polsek Summersuko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi MISKADI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Summersuko dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor dari Sdr SUYONO;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari sdr SUYONO tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 15.00 WIB di Dealer Sahabat Motor Dusun Krajan Timur Desa Jokarto Kec Tempeh Kab Lumajang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam tahun 2018, kata Sdr SUYONO adalah milik sendiri;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam tahun 2018 dari SUYONO dengan harga Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam tahun 2018, sdr SUYONO menunjukkan suratnya yaitu STNK dan BPKBnya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 15.00 WIB saksi dihubungi sdr SUYONO lewat HP sdr SUYONO berkata "Cak gelem ngoper sepeda motor vario tahun 2018" (mas kamu mau membeli sepeda motor hnda vario tahun 2018) saksi menjawab Jaluk piro (minta berapa) sdr SUYONO menjawab "pitulas setengah" (tujuh belas setengah) Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) saksi jawab "gowoen rene barange wes cak cek e, nek apik akun gelem", selang 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit sdr SUYONO datang dengan membawa sepeda motor yang dimaksud, lalu saksi menawar Rp17.000.000,00 dan sdr SUYONO sepakat dengan harga tersebut, dan saksi langsung membayar tunai Rp17.000.000,00 lalu saksi pulang;

- Bahwa setelah mendapat sepeda motor tersebut, kemudian saksi pajang di dealer dan seingat saksi sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr MISGI beralamat di Dusun Krajan Barat Desa Jokerto Kec. Tempeh Kab Lumajang dengan harga Rp17.500.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor bermasalah dan pekerjaan saksi jual beli sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi MISGI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sumbersuko dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor dari Sdr MISKADI;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari sdr MISKADI tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB di Dealer Sahabat Motor milik MISKADI di Dusun Krajan Timur Desa Jokarto Kec Tempeh Kab Lumajang;
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam tahun 2018, kata Sdr MISKADI adalah milik sendiri;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam tahun 2018, dari SUYONO dengan harga Rp17.500.000;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam tahun 2018, sdr SUYONO menunjukkan suratnya yaitu STNK dan BPKBnya;
- Bahwa setelah mendapat sepeda motor tersebut, selang 2 minggu, hari tanggal saya lupa di bulan Mei 2019 saksi bertemu dengan sdr SUYITNO, sdr SUYITNO menawarkan mobil Timor kepada saksi, namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat hanya istri saksi yang minat, akhirnya keesokan harinya SUYITNO datang ke rumah untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan mobil Honda Accord tahun 1980;

- Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut karena istri saksi membutuhkan kendaraan setiap hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor bermasalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi SUYITNO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sumbersuko dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah menukar mobil dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi menukar mobil dengan sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2019 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Dusun Krajan RT.05 RW.02 Desa Karang Anom Kec. Pasru Jember Kab Lumajang;
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam tahun 2018, kata Sdr MISGI milik sendiri;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX warna hitam tahun 2018 dari MISGI dengan harga Rp17.000.000,00;
- Bahwa tujuan saksi menukar sepeda motor tersebut dengan mobil agar saksi jual kembali dan saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh Polsek Subersuko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Sektor Sumpusuko dan Terdakwa membenarkan keterangan saya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan perbuatan menyuruh atau penipuan dan atau membawa barang milik orang lain ;
- Bahwa Sdr QURROTUL A'YUN membeli barang kepada sdr KUSNADI pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Wangkit Rt.01 RW06 Desa Sentul Kec. Sumpusuko Kab. Lumajang;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-3476-UX tahun 2018 warna hitam an. SITI NUR KASIANIK;
- Bahwa sepeda motor merk Vario Nopol N-3476-UX tersebut milik KUSNADI, saksi kenal dengan KUSNADI karena KUSNADI adalah teman kerja jual beli sepeda;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh QURROTUL A'YUN membeli sepeda motor milik KUSNADI yaitu Terdakwa meminta tolong kepada QURROTUL A'YUN untuk dibelikan sepeda motor dengan cara berhutang kepada KUSNADI dan berjanji akan melunasinya pada bulan Februari 2019 namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi KUSNADI dan memberitahukan kepada KUSNADI bahwa QURROTUL A'YUN hendak membeli sepeda motor, lalu terjadilah kesepakatan antara KUSNADI dengan QURROTUL A'YUN bahwa QURROTUL A'YUN bersedia membeli sepeda motor milik KUSNADI dengan cara membayar pada bulan Februari 2019 sebesar Rp26.000.000 namun sampai dengan waktu yang Terdakwa janjikan, Terdakwa tidak membayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan Desember 2018 Terdakwa pergi ke rumah sdr QURROTUL A'YUN lalu Terdakwa berkata "Dik, saya minta tolong carikan sepeda motor atas nama kamu, mudah-mudahan Bank Acc. Lalu sdr QURROTUL A'YUN menjawab saya takut mbak nanti tidak kamu bayar, saya yang dicari kalau nanti tidak dibayar sama kamu". Lalu Terdakwa jawab, ya saya bayar dik, saya juga takut lebih takut saya kalau tidak saya bayar. Lalu Terdakwa telepon KUSNADI "dik, sdr QURROTUL A'YUN hendak membeli sepeda motor dengan cara kredit. Lalu sdr KUSNADI menjawab "sepeda motor apa mbak, saya jawab sepeda motor apa saja dik", KUSNADI menjawab "bisa mbak, nanti saya sampaikan keteman saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, lalu Terdakwa menjawab “iya dik” kemudian QURROTUL A’YUN mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya “mbak sdr. KUSNADI menghubungi Terdakwa lewat HP menanyakan apakah Terdakwa butuh sepeda motor, Terdakwa balas iya, ngomong saja buat antar anak sekolah, lalu Terdakwa siapkan uang Rp3.000.000 untuk DPnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah QURROTUL A’YUN untuk menyerahkan uang tersebut, dibuat DP. Lalu Terdakwa pulang, kemudian tak lama QURROTUL A’YUN menelpon kalau KUSNADI dan petugas bank datang ke rumah untuk survei, lalu Terdakwa menelpon KUSNADI dan KUSNADI mengatakan untuk kredit tidak diACC, lalu QURROTUL A’YUN telepon kembali Terdakwa mengatakan KUSNADI yang disuruh kredit. Lalu Terdakwa menjawab berapa harganya dik ? QURROTUL A’YUN menjawab Rp700.000. kemudian QURROTUL A’YUN menjawab saya takut tidak bisa membayar, kemudian Terdakwa mendatangi rumah QURROTUL A’YUN agar tetap mengambil sepeda motor dengan harga berapa saja, dan Terdakwa meyakinkan kepada QURROTUL A’YUN bahwa 2 bulan lagi Terdakwa mendapat uang dari memperpanjang sewa atas tanah yang digunakan sewa tower, selanjutnya sdr QURROTUL A’YUN percaya dan menghubungi sdr KUSNADI melalui telepon dan berkata “iya sudah dik, saya mau tapi saya membayar 2 (dua) bulan, dan Terdakwa mendengar KUSNADI mengatakan “Ya sudah saya antar sebentar lagi”;

- Bahwa atas informasi dari sdr QURROTUL A’YUN bahwa KUSNADI benar mengantarkan sepeda motor tersebut ke sdr QURROTUL A’YUN dan Terdakwa melihat sepeda motor, namun sdr QURROTUL A’YUN tidak memperbolehkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi QURROTUL A’YUN sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa menurut keterangan sdr QURROTUL A’YUN, sdr KUSNADI menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya;
- Bahwa setelah sdr KUSNADI menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya, lalu pada hari Jum’at, tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menelpon sdr QURROTUL A’YUN, lalu Terdakwa mengatakan “saya pinjam BPKBnya. saya hendak meminjam uang di FIF”, lalu sdr QURROTUL A’YUN menjawab “bagaimana kalau nanti sdr KUSNADI menanyakan BPKBnya, lalu Terdakwa menjawab “tidak, tidak mungkin, KUSNADI menanyakan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi QURROTUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A'YUN dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa BPKB sepeda motor tersebut menuju FIF di Senduro;

- Bahwa pihak FIF mencairkan Rp8.000.000,00 dari permohonan Rp10.000.000,00 ;
- Bahwa saksi QURROTUL A'YUN mendapat bagian dari uang tersebut sebesar Rp500.000,00 akhirnya Terdakwa mendapat uang sebesar Rp7.500.000,00;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membayar biaya rumah sakit dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik (KUSNADI) sepeda motor;
- Bahwa setelah BPKB sepeda motor tersebut Terdakwa jaminkan kredit di FIF, lalu pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Januari 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdri QURROTUL A'YUN meminta tolong ada seseorang yang bisa menggadaikan sepeda motor "dik siapa yang bisa mau menerima gadai atas sepeda motor itu "sdr QURROTUL A'YUN menjawab, tunggu saya coba tanyakan ke sdr MUHAMMAD, mungkin ada yang mau menggadaikan di krasak", lalu sdri QURROTUL A'YUN menelpon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor dalam jangka waktu 10 hari akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdri QURROTUL A'YUN menggadaikan sepeda motor permohonan Rp10.000.000 namun hanya mendapat Rp9.000.000, karena dipotong Rp1.000.000 untuk bunga;
- Bahwa Terdakwa menerima uang penggadaian sepeda motor tersebut sejumlah Rp8.700.000,00 dan sdri QURROTUL A'YUN menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar biaya di rumah sakit Bhayangkara Lumajang, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar kontrol kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor saat menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa menebus BPKB dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Penggelapan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 bertempat di rumah saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Wangkit RT.001 RW.006 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa benar, yang melakukan Penggelapan adalah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Terdakwa LILIK binti MARTO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi KUSNADI;
- Bahwa benar, berawal Terdakwa LILIK binti MARTO menyuruh saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) membeli sepeda motor milik saksi korban KUSNADI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T Nopol N 3476 UX warna hitam tahun 2018 an. SITI NUR KASIANIK, dengan cara Terdakwa berhutang dan berjanji akan membayar lunas sepeda motor tersebut pada bulan Pebruari 2019 sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) beserta STNK dan BPKBnya, namun sebelumnya Terdakwa LILIK binti MARTO terlebih dahulu menghubungi saksi korban KUSNADI dan memberitahukan kepada saksi korban KUSNADI bahwa saksi QURROTU A'YUN hendak membeli sepeda motor saksi korban KUSNADI tersebut tetapi hingga sampai saat jatuh tempo 2 (dua) bulan saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO tidak juga membayar harga sepeda motor yang dibeli dari saksi korban KUSNADI sesuai kesepakatan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dijual kepada orang lain yaitu saksi SUYONO sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa seijin saksi korban KUSNADI dengan maksud dan tujuan saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa LILIK binti MARTO sehingga Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO masing-masing mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban KUSNADI mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menelepon saksi korban KUSNADI untuk meminta tolong agar saksi korban KUSNADI mencari saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO sepeda motor baru dengan cara kredit di Dealer, lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi korban KUSNADI bersama dengan petugas survey Bank Mandiri Finance datang ke rumah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, pada waktu itu saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO memberikan uang muka kepada saksi korban KUSNADI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun permohonan kredit saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO ditolak oleh Bank Mandiri Finance dengan alasan karena pekerjaan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO tidak nampak sehingga uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikembalikan oleh saksi korban KUSNADI kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO kembali menelepon saksi korban KUSNADI untuk mencari sepeda motor yang lain, saat itu saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO mengatakan "*cong, sepedaen kakeh jiahlah cong, regena berepa cong ? Dik, sepeda motor kamu saja, harganya berapa dik ?*", lalu saksi korban KUSNADI menjawab "*18,5/beluk beles setengah yu*" *harganya Rp18.500.000,00*") kemudian saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO berkata lagi "*cong engkok tadek pese, engkok majere bulan duek cong, regene berepa cong ? (Dik, saya tidak punya uang, saya akan membayar bulan dua, harganya berapa dik ?)*" dan dijawab saksi korban KUSNADI "*apa encak'en kakeh yu ?*" (*terserah kamu mbak*) lalu saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menjawab "*dek'iyelah cong jek reng engkok majer bulen 2/duek 2019, e bejere 26/nem lekor engkok nantek kereman dari papua*" (*begini Dik karena membayar bulan dua tahun 2019, jadi saya bayar Rp26.000.000,00 tapi saya menunggu kiriman uang dari Papua*), setelah itu saksi korban KUSNADI bertanya kepada saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO "*sepeda riya e' anggui sapa yu? mon e' anggui oreng lain tek begi bek engkok*" (*sepeda ini akan dipakai oleh siapa mbak, kalau dipakai oleh orang lain saya tidak mau*), saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menjawab "*e' anggui engkok dibik cong, egebei nganter agi sekolah*" (*saya pakai sendiri Dik, untuk mengantar anak ke sekolah*) ;
- Bahwa benar, karena saksi korban KUSNADI percaya dengan ucapan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban KUSNADI bersama dengan saksi SITI NUR KASIANIK mengantarkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T Nopol N 3476 UX warna hitam tahun 2018 an. SITI NUR KASIANIK milik saksi korban KUSNADI ke rumah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO dan pada waktu berada di rumah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, saksi korban KUSNADI bertanya lagi kepada saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO "Aria petepak Yu bulen 2 ye, soalah engkok meleh sepedah riyah ese oleh ngalak BRI" (saya minta kamu tepat waktu bayar bulan 2 karena saya membeli sepeda motor tersebut dengan uang yang saya pinjam dari BRI), saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menjawab "Iyelah Cong, bulen 2 pasti ebejere kabih mbik engkok Cong" (iya Dik bulan dua pasti saya bayar semuanya Dik), lalu saksi korban KUSNADI berkata "Iyelah Yu, Jek mesosah Engkok Ye" (ya sudah mbak jangan sampai kamu bikin saya susah), lalu saksi korban KUSNADI menyerahkan sepeda motor tersebut bersama STNKnya ;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menelepon saksi korban KUSNADI "Engkok minta tolong Cong BPKB nah ateragih" (saya minta tolong Dik, BPKBnya tolong diantar ke saya), lalu saksi korban KUSNADI menjawab "Jek reng kakeh tak majer Yu, Mak mentah BPKB" (Kamu kan belum bayar kok minta BPKB) dan dijawab oleh saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO "Tolong Cong, Engkok minta'ah tolong Ongguh Cong, ateragih BPKB, engkok polenah omongah ke cacak'en, ape-ape cas ke cacak'en" (tolong Dik, saya minta tolong sangat, agar BPKBnya diantarkan, karena saya berkata kepada mas kamu (suami saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO) bahwa saya telah bohong membeli sepeda motor tersebut dengan tunai), lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi korban KUSNADI mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, lalu sesampainya di rumah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, saksi korban KUSNADI mengatakan "yu engkok tak magih bpkb ke kakeh soalah kakeh gl tak majer, engkok metorok ah bpkb riyah jek sampek epak elang yu" (mbak saya tidak memberikan BPKB ini karena kamu belum membayar sama sekali, saya hanya titip BPKB ini jangan sampai hilang), saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menjawab "iyelah cong" (iya Dik,) kemudian saksi korban KUSNADI pulang ke rumahnya. Namun hingga sampai dengan bulan Februari 2019, saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO tidak pernah membayar uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi korban KUSNADI dan pada saat saksi korban KUSNADI bertemu dengan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, saksi QURROTU A'YUN binti BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO mengatakan *"cong engkok niat majere, engkok todus ke kakeh mbik bininah. engkok minta tolong ke kakeh cong urus agi engkok ke bri, mon cari ebegi kakeh 26 (nem lekor) jutah"* (Dik, saya mempunyai niatan untuk membayar, saya malu kepada kamu dan istrimu, saya minta tolong ke kamu untuk menguruskan kredit di BRI, kalau sudah cair saya kasihkan ke kamu sebesar Rp26.0000.000,00" lalu saksi korban KUSNADI menjawab *"IYELAH"* (ya sudah saya uruskan)"

- Bahwa benar, selanjutnya saksi korban KUSNADI membantu mengurus surat kepemilikan tanah milik saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga terbit Akta Hibah untuk jaminan ke BRI unit Panjaitan dan 3 (tiga) hari kemudian kredit tersebut cair namun saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO hanya memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ganti uang mengurus kepemilikan tanah namun saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO tidak pernah membayar uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi korban KUSNADI. Kemudian saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO dan Terdakwa LILIK binti MARTO hendak menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban KUSNADI namun tidak diterima oleh saksi korban KUSNADI karena jumlahnya kurang dari kesepakatan awal yaitu sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan yang kedua karena Terdakwa LILIK binti MARTO punya hutang banyak kepada saksi korban KUSNADI dan saksi korban KUSNADI juga merasa khawatir uang tersebut dianggap sebagai angsuran atas hutangnya kepada saksi korban KUSNADI, sehingga pada akhirnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO tidak dibayar dan tidak diberikan kembali kepada saksi korban KUSNADI dengan maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO agar mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban KUSNADI tersebut adalah untuk dimiliki dan kuasai oleh Terdakwa agar dapat digadaikan oleh Terdakwa untuk memperoleh uang yang akan digunakan untuk membayar hutang, membayar biaya rumah sakit dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dan apabila Dakwaan Kedua tersebut telah terbukti maka Dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa LILIK binti MARTO ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa LILIK binti MARTO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa LILIK binti MARTO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa LILIK binti MARTO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa LILIK binti MARTO pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 bertempat di rumah saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Wangkit RT.001 RW.006 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek Peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal Terdakwa LILIK binti MARTO menyuruh saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) membeli sepeda motor milik saksi korban KUSNADI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T Nopol N 3476 UX warna hitam tahun 2018 an. SITI NUR KASIANIK, dengan cara Terdakwa berhutang dan berjanji akan membayar lunas sepeda motor tersebut pada bulan Pebruari 2019 sebesar Rp26.000 000.00 (dua puluh enam juta rupiah) beserta STNK dan BPKBnya, namun sebelumnya Terdakwa LILIK binti MARTO terlebih dahulu menghubungi saksi korban KUSNADI dan memberitahukan kepada saksi korban KUSNADI bahwa saksi QURROTUL A'YUN hendak membeli sepeda motor saksi korban KUSNADI tersebut tetapi hingga sampai saat jatuh tempo 2 (dua) bulan saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO tidak juga membayar harga sepeda motor yang dibeli dari saksi korban KUSNADI sesuai kesepakatan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dijual kepada orang lain yaitu saksi SUYONO sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa seijin saksi korban KUSNADI dengan maksud dan tujuan saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan dijual oleh Terdakwa LILIK binti MARTO sehingga Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO masing-masing mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban KUSNADI mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menelepon saksi korban KUSNADI untuk meminta tolong agar saksi korban KUSNADI mencarikan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO sepeda motor baru dengan cara kredit di Dealer, lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi korban KUSNADI bersama dengan petugas survey Bank Mandiri Finance datang ke rumah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, pada waktu itu saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO memberikan uang muka kepada saksi korban KUSNADI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun permohonan kredit saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO ditolak oleh Bank Mandiri Finance dengan alasan karena pekerjaan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO tidak nampak sehingga uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikembalikan oleh saksi korban KUSNADI kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO kembali menelepon saksi korban KUSNADI untuk mencarikan sepeda motor yang lain, saat itu saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO mengatakan "*cong, sepedaen kakeh jiahlah cong, regena berepa cong ? Dik, sepeda motor kamu saja, harganya berapa dik ?*", lalu saksi korban KUSNADI menjawab "*18,5/beluk beles setengah yu*" harganya Rp18.500.000,00") kemudian saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO berkata lagi "*cong engkok tadek pese, engkok majere bulan duek cong, regene berepa cong ? (Dik, saya tidak punya uang, saya akan membayar bulan dua, harganya berapa dik ?)*" dan dijawab saksi korban KUSNADI "*apa encak'en kakeh yu ?*" (terserah kamu mbak) lalu saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menjawab "*dek'iyelah cong jek reng engkok majer bulen 2/duek 2019, e bejere 26/nem lekor engkok nantek kereman dari papua*" (begini Dik karena membayar bulan dua tahun 2019, jadi saya bayar Rp26.000.000,00 tapi saya menunggu kiriman uang dari Papua), setelah itu saksi korban KUSNADI bertanya kepada saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO "*sepeda riya e' anggui sapa yu? mon e' anggui orang lain tek begi bek engkok*" (sepeda ini akan dipakai oleh siapa mbak, kalau dipakai oleh orang lain saya tidak mau), saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menjawab "*e' anggui engkok dibik cong, egebei nganter agi sekolah*" (saya pakai sendiri Dik, untuk mengantar anak ke sekolah). Karena saksi korban KUSNADI percaya dengan ucapan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban KUSNADI bersama dengan saksi SITI NUR KASIANIK mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T Nopol N 3476 UX warna hitam tahun 2018 an. SITI NUR KASIANIK milik saksi korban KUSNADI ke rumah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO dan pada waktu berada di rumah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, saksi korban KUSNADI bertanya lagi kepada saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO "*Aria petepak Yu bulen 2 ye, soalah engkok meleh sepedah riyah ese oleh ngalak BRI*" (saya minta kamu tepat waktu bayar bulan 2 karena saya membeli sepeda motor tersebut dengan uang yang saya pinjam dari BRI), saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menjawab "*Iyelah Cong, bulen 2 pasti ebejere kabih mbik engkok Cong*" (iya Dik bulan dua pasti saya bayar semuanya Dik), lalu saksi korban KUSNADI berkata "*Iyelah Yu, Jek mesosah Engkok Ye*" (ya sudah mbak jangan sampai kamu bikin saya susah), lalu saksi korban KUSNADI menyerahkan sepeda motor tersebut bersama STNKnya. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menelepon saksi korban KUSNADI "*Engkok minta tolong Cong BPKB nah ateragih*" (saya minta tolong Dik, BPKBnya tolong diantar ke saya), lalu saksi korban KUSNADI menjawab "*Jek reng kakeh tak majer Yu, Mak mentah BPKB*" (Kamu kan belum bayar kok minta BPKB) dan dijawab oleh saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO "*Tolong Cong, Engkok minta'ah tolong Ongguh Cong, ateragih BPKB, engkok polenah omongah ke cacak'en, ape-ape cas ke cacak'en*" (tolong Dik, saya minta tolong sangat, agar BPKBnya diantarkan, karena saya berkata kepada mas kamu (suami saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO) bahwa saya telah bohong membeli sepeda motor tersebut dengan tunai), lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi korban KUSNADI mengantar BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, lalu sesampainya di rumah saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, saksi korban KUSNADI mengatakan "*yu engkok tak magih bpkb ke kakeh soalah kakeh gl tak majer, engkok metorok ah bpkb riyah jek sampek epak elang yu*" (mbak saya tidak memberikan BPKB ini karena kamu belum membayar sama sekali, saya hanya titip BPKB ini jangan sampai hilang), saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO menjawab "*Iyelah cong*" (iya Dik,) kemudian saksi korban KUSNADI pulang ke rumahnya. Namun hingga sampai dengan bulan Februari 2019, saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO tidak pernah membayar uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi korban KUSNADI dan pada saat saksi korban KUSNADI bertemu dengan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO, saksi QURROTU A'YUN binti BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO mengatakan *"cong engkok niat majere, engkok todus ke kakeh mbik bininah. engkok minta tolong ke kakeh cong urus agi engkok ke bri, mon cari ebegi kakeh 26 (nem lekor) jutah"* (Dik, saya mempunyai niatan untuk membayar, saya malu kepada kamu dan istrimu, saya minta tolong ke kamu untuk menguruskan kredit di BRI, kalau sudah cair saya kasihkan ke kamu sebesar Rp26.0000.000,00" lalu saksi korban KUSNADI menjawab *"IYELAH"* (ya sudah saya uruskan)". Selanjutnya saksi korban KUSNADI membantu mengurus surat kepemilikan tanah milik saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga terbit Akta Hibah untuk jaminan ke BRI unit Panjaitan dan 3 (tiga) hari kemudian kredit tersebut cair namun saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO hanya memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ganti uang mengurus kepemilikan tanah namun saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO tidak pernah membayar uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi korban KUSNADI. Kemudian saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO dan Terdakwa LILIK binti MARTO hendak menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban KUSNADI namun tidak diterima oleh saksi korban KUSNADI karena jumlahnya kurang dari kesepakatan awal yaitu sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan yang kedua karena Terdakwa LILIK binti MARTO punya hutang banyak kepada saksi korban KUSNADI dan saksi korban KUSNADI juga merasa khawatir uang tersebut dianggap sebagai angsuran atas hutangnya kepada saksi korban KUSNADI, sehingga pada akhirnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO tidak dibayar dan tidak diberikan kembali kepada saksi korban KUSNADI dengan maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO agar mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018 milik saksi korban KUSNADI tersebut disebabkan karena ingin dimiliki dan kuasai oleh Terdakwa dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) agar dapat digadaikan oleh Terdakwa untuk memperoleh uang yang akan digunakan untuk membayar hutang, membayar biaya rumah sakit dan kebutuhan Terdakwa LILIK binti MARTO sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut, saksi korban KUSNADI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut yang tidak pernah membayar kepada saksi korban KUSNADI sebagaimana kesepakatan awal yaitu sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan tidak pula mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018 kepada saksi korban KUSNADI sebagai pemiliknya namun Terdakwa malah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban KUSNADI tersebut untuk memperoleh uang dimana Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut sebelumnya menjanjikan akan membayar pada bulan Februari 2019 kepada saksi korban KUSNADI, tanpa meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban KUSNADI sebagai pemilik sepeda motor yang sebenarnya untuk digunakan oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut sendiri, maka telah terlihat adanya suatu niat atau kehendak dari diri Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ARREST HOGE RAAD tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "memiliki" ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana "menguasai secara melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelyk zich toeëigent*" ditafsirkan sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya" ;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 yang kondisi saat ini dibaca dengan nilai dua ratus lima puluh ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur “Dengan Sengaja” di atas bahwa perbuatan Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A’YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut yang tidak pernah membayar kepada saksi korban KUSNADI sebagaimana kesepakatan awal yaitu sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan tidak pula mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018 kepada saksi korban KUSNADI sebagai pemiliknya namun Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A’YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut malah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban KUSNADI tersebut untuk memperoleh uang dimana Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A’YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut sebelumnya menjanjikan akan membayar pada bulan Februari 2019 kepada saksi korban KUSNADI, tanpa meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban KUSNADI sebagai pemilik sepeda motor yang sebenarnya untuk digunakan oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A’YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A’YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut tersebut, saksi korban KUSNADI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa keberadaan barang ada dalam tangan si pemegang barang (si pelaku) didasarkan atas alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “Penggelapan” dengan “Pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan Pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada Penggelapan adalah pada waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si Pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan dan dibuktikan didalam pertimbangan unsur Ad. 2 dan Ad. 3 tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 an. SITI NUR KASIANIK milik saksi korban KUSNADI yang berada pada tangan dan kekuasaan Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut tersebut diperoleh dengan cara dijual oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut kepada orang lain untuk dimiliki dan memperoleh keuntungan uang tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban KUSNADI sebelumnya, yang seharusnya Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut membayar kepada saksi korban sebagaimana kesepakatan awal jual beli sepeda motor milik saksi korban KUSNADI yaitu sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan tidak pula mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018 kepada saksi korban KUSNADI sebagai pemiliknya, bukan malah digunakan oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut untuk kepentingan sendiri, dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018 yang dikuasai oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut tersebut diperoleh dengan cara menerima langsung dari saksi korban KUSNADI yang seharusnya Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTU A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut mengembalikan kepada saksi korban KUSNADI sebagai pemiliknya dan tidak menjadikan sebagai barang jaminan kepada orang lain, dengan demikian unsur "barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum ;

Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berawal Terdakwa LILIK binti MARTO menyuruh saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) membeli sepeda motor milik saksi korban KUSNADI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T Nopol N 3476 UX warna hitam tahun 2018 an. SITI NUR KASIANIK, dengan cara Terdakwa berhutang dan berjanji akan membayar lunas sepeda motor tersebut pada bulan Pebruari 2019 sebesar Rp26.000 000.00 (dua puluh enam juta rupiah) beserta STNK dan BPKBnya, namun sebelumnya Terdakwa LILIK binti MARTO terlebih dahulu menghubungi saksi korban KUSNADI dan memberitahukan kepada saksi korban KUSNADI bahwa saksi QURROTUL A'YUN hendak membeli sepeda motor saksi korban KUSNADI tersebut tetapi hingga sampai saat jatuh tempo 2 (dua) bulan saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO tidak juga membayar harga sepeda motor yang dibeli dari saksi korban KUSNADI sesuai kesepakatan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa LILIK binti MARTO dijual kepada orang lain yaitu saksi SUYONO sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa seijin saksi korban KUSNADI dengan maksud dan tujuan saksi QURROTUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A'YUN binti BUDI UTOMO untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa LILIK binti MARTO sehingga Terdakwa LILIK binti MARTO dan saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO masing-masing mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO (berkas perkara diajukan secara terpisah) adalah sebagai pelaku atau orang yang melakukan (*pleger*) sedangkan Terdakwa LILIK binti MARTO adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) namun demikian baik sebagai *pleger* maupun sebagai (*doen plegen*) dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Penggelapan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban KUSNADI;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar nota penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 11 Juli 2018;
 - b. 1 (satu) lembar Kwintansi pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 27 Desember 2018 ;

- 1 (satu) lembar Kwintansi tanda terima kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 15 Mei 2019 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LILIK binti MARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar nota penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 11 Juli 2018;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 11 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 27 Desember 2018 ;

- 1 (satu) lembar Kwintansi tanda terima kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor, tanggal 15 Mei 2019 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 An. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario A1F02N37M1P J A/T, Nopol : N 3476 UX, warna hitam tahun 2018, Noka : MH1JM5118JK043675, Nosin : JM51E1043651 an. SITI NUR KASIANIK, alamat Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02 Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dari Dealer CV. Karunia Sejahtera Motor;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa QURROTUL A'YUN binti BUDI UTOMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami: ARIS DWIHARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAKUR S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAKUR S.H., M.Hum.